

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Menurut petunjuk al-Qur'a>n, hadis Nabi merupakan ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'a>n yang merekam segala sesuatu terkait dengan pribadi Rasulullah saw., baik itu berupa ucapan, perbuatan serta persetujuannya. Al-Qur'a>n sejak awal memerintahkan kaum muslimin untuk meneladani Rasulullah.

Hadis Nabi merupakan wahyu dan pondasi dasar bangunan agama Islam. Ia merupakan pegangan umat Islam yang mesti diikuti. Peningkaran terhadap hadis Nabi merupakan peningkaran terhadap dalil-dalil *qath'i*.¹

Diantara ayat yang berbicara tentang hal tersebut (Q.S. Al-Imra>n : 31 dan Q.S. An-Nisa : 80). Disamping itu hadis Nabi merupakan penjelasan terhadap al-Qur'a>n (Q.S. An-Nahl : 44). Ia layaknya undang-undang yang menguraikan aturan-aturan umum dalam al-Qur'a>n. Hal ini yang kemudian menjadi sebab utama yang menginspirasi ulama terdahulu hingga sekarang untuk memberikan perhatian besar terhadap hadis Nabi, baik berupa penghafalan dan penulisan maupun ilmu dan pengamalan sehingga melahirkan suatu ilmu yang saat ini dikenal dengan nama 'ulu>mul hadis.²

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mengetahui ajaran Islam dengan cara yang benar, disamping diperlukan petunjuk al-Qur'a>n, hadis mempunyai peran dan fungsi yang urgen dalam kehidupan umat Islam. Kehadiran hadis menjadi penting tatkala dalam al-Qur'a>n tidak ditemukan penjelasan yang rinci mengenai suatu persoalan. Hadis yang merupakan penjelasan al-Qura>n sangatlah dibutuhkan dalam memahami tekstual al-Qur'a>n.

Namun meskipun demikian, kehadiran hadis Nabi saw., yang juga merupakan sumber pokok ajaran Islam masih banyak dipersoalkan, hal ini berkaitan dengan matan, perawi, sanad dan lainnya yang kesemuanya menjadikan boleh tidaknya suatu hadis untuk dijadikan *hujjah*. Terlepas dari itu, perbedaan sahabat dalam memahami hadis pun menjadi hal penting untuk ditelaah lebih dalam, karena perbedaan

¹*Lajnah min asa>tizah qism al-hadi>s wa 'ulu>muh, Syubha>t haula as-sunnah wa radduha>.* (Cet. .; Kairo: PT. Fakultas Ushuluddi>n Univ. al-Azhar, t.t), h. 15. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Cet. II, Jakarta. PT. Bulan Bintang, 2007), h. 7.

²Hakim 'Abi>san al-Mathiri>, *Ta>rikh tadwi>n as-sunnah wa syubha>t al-mustasyriqi>n.* (Cet. I; Kuwait: PT. Majlis al-nasyr al-'ilmi>, 2002), h. 23.

pemahaman tersebut mengakibatkan periwayatannya pun menjadi berbeda. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab suatu hadis diperselisihkan oleh ulama tentang ke-*hujjahan-nya*. Perbedaan pemahaman hadis yang terjadi dikalangan para sahabat antara tekstual dengan kontekstual melahirkan apa yang disebut dengan “*Hadis Riwayah Bial-Lafzi*” dan “*Hadis Riwayah Bial-Ma’na*” demikian juga dengan “*Tahammul Wa Ada’ al-Hadis*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Periwaiyatan Hadis dari Nabi ?
2. Bagaimana Metode *Tahammul Wa Ada’ al-Hadis*?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Periwaiyatan Hadis Nabi

1. Cara Nabi Menyampaikan Hadis Kepada Sahabat

Nabi Muhammad saw., dalam sejarah kehidupannya tidak hanya tampil sebagai seorang Rasul dan kepala Negara. Ia dalam keadaan banyak memasyarakat. Hal itu yang menjadi salah satu sebab yang memudahkan kaum muslimin saat itu dapat dengan mudah merekam segala sesuatu yang berkenaan dengan Rasul.

Apabila model interaksi Rasul tersebut dikaitkan dengan bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari sabda, perbuatan, *taqrir*; serta hal ihwalnya, maka dapat dikatakan bahwa hadis-hadis tersebut disampaikan dalam berbagai peristiwa yang meliputi:

a. Secara Lisan di Majelis-Majelis Rasul

Rasulullah mengadakan majelis-majelis dan kesemuanya merupakan majelis ilmu yang berhubungan dengan pengajaran Islam, dan di dalamnya Nabi menyampaikan hadis. Sebagaimana riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudry:

قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فكان فيما قال لهن : ما منكن تقدم ثلاثة من أولادهما إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة : (واثننتين؟ فقال واثننتين. (رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري

Artinya : "Kaum wanita berkata kepada Nabi, "kaum pria telah mengalahkan kami (untuk memperoleh pengajaran) dari anda. Karena itu, mohon anda meluangkan satu hari untuk kami (kaum wanita)." Maka Nabi menjanjikansatu hari untuk memberikan pengajaran kepada kaum wanita itu. (Dalam majelis itu) Nabi memberi nasehat dan menyuruh mereka untuk berbuat baik. Nabi bersabda kepada kaum wanita "Tidaklah seseorang diantara kalian ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, melainkan ketiga anak itu menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka. Lalu seorang wanita bertanya, "Dan (bagaimana jika yang meninggal) dua orang saja?" Nabi menjawab, "Dua orang anak juga (menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka)". (H.R. Bukha>ri dari Abu Sa'i>d al-Khudry).³

b. Secara Lisan dan Perbuatan

Pada bagian ini Rasul melakukan sesuatu kemudian menjelaskan kepada sahabat maksud hal tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukha>ri dari A<isyah yang berbunyi :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دأب ليله في المسجد فصلي بصلاته الناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا إني قد خشيت ان يفرض عليكم. وذلك في رمضان. (رواه البخاري عن عائشة

Artinya : "Pada suatu malam Rasulullah shalat di mesjid. Lalu orang-orang ikut shalat bersama Nabi. Pada malam berikutnya, Nabi shalat lagi di mesjid, orang-orang yang ikut shalat bersama Nabi semakin banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, orang-orang berkumpul lagi (untuk shalat berjamaah bersama Rasulullah), akan tetapi Rasulullah tidak keluar (dari kediamannya). Pada waktu subuh Rasulullah bersabda, "sesungguhnya saya telah melihat apa yang kalian lakukan. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi saya untuk keluar menjumpai kalian kecuali saya sungguh khawatir kalian akan menyangka bahwa shalat malam tersebut diwajibkan atas kalian." (peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramada>n). (H.R. Bukha>ri dari A<isyah).⁴

c. Berupa Teguran Terhadap Salah Seorang Sahabat

³Ibid., h. 30.

⁴Ibid., h. 31.

Diantara cara Nabi menyampaikan hadis kepada sahabatnya melalui teguran terhadap salah seorang sahabat secara langsung mengenai suatu perkara. Kemudian Nabi menyampaikan hal tersebut dalam suatu majelis. Diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hamid al-Sa'idi:

ان رسول الله استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال له : يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي لي فقال له : افلا قعدت في بيت ابيك و امك فنظرت ايهدي لك ام لا . ثم قام رسول الله عشية بعد الصلاة فتشهد واتني علي الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم.... الخ⁵ (رواه البخاري عن حميد الساعدي)

d. Berupa Jawaban Nabi Terhadap Pertanyaan Salah Seorang Sahabat

Berkenaan dengan hal ini, sahabat menanyakan langsung kepada Nabi tentang suatu perkara terkait dengan permasalahan dalam agama. Kemudian Nabi memberikan jawaban dan menjelaskan sesuatu yang mereka pertanyakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari A'isyah:

ان امرأة سألت النبي عن غسلها من المحيض فأمره كيف تغتسل . قال خدي فرصة من مسك فتطهري⁶ (بها . قالت كيف؟ قال , سبحان الله تطهري! فاجتدبتها الي فقلت : تتبعني بها اثر الدم . (رواه البخاري عن عائشة

e. Taqirir Nabi Terhadap Ijtihad Sahabat yang Belum Pernah dicontohkan Langsung oleh Nabi

Nabi meminta penjelasan kepada salah seorang sahabat yang melakukan ijtihad mengenai perkara yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi tidak mengomentari ijtihad sahabat tersebut. Riwayat yang menyatakan hal tersebut ialah, bahwa 'Amr bin al-'Ash (w. 43 H = 664 M) ketika menjadi panglima perang dipeperangan Zat al-Zalazil, suatu malam ia bermimpi bersenggama dan keluar sperma. Ketika masuk waktu subuh, 'Amr lalu bertayammum dan tidak mandi *janabah* karena udara terlalu dingin. Ia menjadi imam shalat subuh pada hari itu. Lalu sahabat melaporkan peristiwa tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi meminta penjelasan mengenai perkara tersebut. Kemudian 'Amr menyatakan bahwa dia mendengar firman Allah, An-Nisa : (29):

.....ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

Terjemahannya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu".⁷

⁵Ibid., h. 32.

⁶Ibid., h. 33.

⁷Ibid., h. 34.

f. Penyalpaian Hadis Nabi Melalui Tulisan

Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi telah berkirim surat ke berbagai kepala Negara dan pembesar daerah non Islam. Surat-surat itu berisi ajakan memeluk Islam. Dalam berbagai riwayat juga dinyatakan bahwa perjanjian damai Hudaibiyah antara Nabi dengan orang-orang musyrik Mekkah dibuat secara tertulis.⁸

g. Melalui Hal Ihwal Nabi

Terkait dengan hal ini, Nabi menyampaikan hadis melalui penggambaran kondisi tubuh Nabi yang dikemukakan oleh sahabat. Sebagaimana deskripsi al-Barra' mengenai hal ihwal Nabi, yang diriwayatkan Imam Bukhari :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنه خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير
(رواه البخاري عن البراء)

Artinya: "Rasulullah adalah seorang yang paling elok parasnya dan ciptaan (Tuhan) yang paling indah (postur tubuhnya) tidak terlalu jangkung dan juga tidak pendek (H.R. Bukhari).⁹

Dari penjelasan di atas, hal itu memberikan pemahaman bahwa cara Nabi dalam menyampaikan hadisnya tidak terkait dengan satu cara saja. Keragaman tersebut menimbulkan beberapa akibat. Diantaranya ialah : [a] hadis yang berkembang dalam masyarakat jumlahnya banyak; dan [b] perbendaharaan dan pengetahuan sahabat mengenai hadis Nabi tidak sama. Ada sahabat yang banyak mengetahui langsung proses munculnya suatu hadis dan ada juga sebaliknya. Jadi kalangan sahabat ada yang berstatus saksi primer dan ada yang berstatus saksi sekunder.¹⁰

2. Cara Sahabat Menerima dan Menyampaikan Hadis

a. Cara Sahabat Menerima Hadis

Hadis-hadis yang ada sekarang ini, adalah hasil jerih payah ulama terdahulu. Sahabat adalah pionir tongkat estafet pertama dalam penyebaran hadis-hadis Nabi. Baik itu perkataan, perbuatan, *taqirir*, hingga segala hal yang terkait dengan pribadi

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, h. 36.

¹⁰*Ibid.*, h. 36.

Nabi. Apa yang disaksikan oleh para sahabat itulah yang sampai kepada generasi setelahnya.

Hadis yang diterima oleh sahabat cepat tersebar dimasyarakat. Karena para sahabat pada umumnya sangat berminat untuk memperoleh hadis Nabi kemudian menyampaikan kepada orang lain.

Cara para sahabat menerima hadis Nabi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara langsung dari Nabi

Maksudnya bahwa para sahabat merupakan saksi primer terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Nabi. Selain melalui majelis-majelis Nabi. Pada cara ini juga mempunyai bentuk-bentuk lain. Diantaranya:

a. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, kemudian beliau menjelaskan hukumnya hingga tersebar dikalangan kaum muslimin melalui saksi primer. Adakalanya sahabat yang merupakan saksi primer jumlahnya banyak sehingga berita tentang hukum itu tersebar dengan cepat, dan adakalanya sedikit sehingga beliau perlu mengutus sahabat yang lain untuk menyampaikan hal tersebut kepada kaum muslimin. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin al-Khattab>b. bahwa Rasulullah melihat seorang berwudhu untuk melakukan shalat. Namun ia tidak membasuh bagian kuku kakinya. Lalu beliau bersabda, (ارجع فأحسن) “Ulangilah, dan sempurnakanlah wudhumu.”

b. Penjelasan Nabi terhadap persoalan yang dialami oleh sahabat.

Tidak ada batas dan penghalang antara mereka dan beliau. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘A’li r.a. bahwa pernah seorang A’ra>by datang dari tempat yang jauh hanya untuk meminta penjelasan mengenai ruwaihah (kentut kecil), kemudian Rasulullah bersabda:

إن الله لا يستحيي من الحق إذا فعل أحدكم فالتبوضاً ولا تأتوا النساء في أعجازهن

Artinya : “Sesungguhnya Allah swt., tidak merasa malu (menjelaskan) kebenaran jika salah seorang diantara kamu kentut maka hendaklah ia berwudhu dan janganlah kamu mendatangi istri melalui dubur mereka.”¹¹

c. Melalui kejadian dan peristiwa yang dialami para sahabat dan mereka menyaksikan tindakan Rasulullah.

Hal ini banyak terjadi pada diri beliau. Misalnya, menyangkut masalah shalat, puasa, haji. Saat dalam perjalanan, dan saat berdiam di rumah. Misalnya hadis yang

¹¹Musnad Imam Ahmad, Hadis ke-655, Juz II, pada suatu kali Rasulullah saw. Bersabda “في ادبارهن”, lihat Ibid, h. 92.

2. Secara tidak langsung dari Nabi

a. Kondisi tempat tinggal yang berjauhan dari tempat tinggal Nabi.¹⁴ Hal ini memungkinkan sahabat tidak dapat menerima hadis langsung dari Nabi akan tetapi menyanykannya kepada para sahabat yang lain.

c. Merasa malu untuk bertanya langsung kepada Nabi, karena masalah yang ditanyakan kepada Nabi, menyangkut masalah yang sangat pribadi. Sahabat yang memiliki masalah demikian, biasanya minta tolong kepada sahabat lainnya untuk menanyakan kepada Nabi. Sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib, ia berkata, “Saya adalah laki-laki yang sering mengeluarkan *madzi*. Saya malu menanyakan hal itu kepada Rasulullah karena status putrinya (sebagai istrinya). Maka saya meminta al-Miqdad bin al-Aswad menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau menjawab, Ia harus membasuh kemaluannya lalu berwudhu.”¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat tiga unsure yang berperan dalam pemeliharaan Sunnah yaitu: [1] kepribadian Rasulullah; [2] Sunnah dilihat dari sisi materinya; [3] Para sahabat.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, h. 98.

b. Cara Sahabat Menyampaikan Hadis

Pada zaman Nabi, tidak semua hadis ditulis oleh para sahabat. Hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat kepada periwayat lain lebih banyak berlangsung secara lisan. Hadis Nabi yang memungkinkan untuk diriwayatkan secara lafal (*Riwayahbi al-lafzi*) oleh sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah hadis dalam bentuk sabda. Sedangkan hadis yang tidak berbentuk sabda, hanya dimungkinkan untuk diriwayatkan secara makna (*Riwayah bi al-ma'na*). Hadis yang dalam bentuk sabda pun sangat sulit diriwayatkan secara lafal. Bukan hanya disebabkan karena tidak mungkin seluruh sabda Nabi itu dihafal secara harfiah, melainkan juga karena kemampuan hafalan dan tingkat kecerdasan sahabat tidak sama.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal transfer hadis, sahabat menempuh dua cara. Yaitu:

a) Periwiyatan Secara Lafal (*Hadis riwayat bi al-lafz*)

Periwiyatan hadis secara lafal adalah “periwiyatan hadis yang redaksi atau matannya persis seperti yang diperoleh dari Rasulullah saw.¹⁹ Maksudnya bahwa hadis yang diterima diriwayatkan dengan mempertahankan lafalnya sesuai redaksi yang disampaikan oleh Nabi.²⁰ Para sahabat ketika meriwayatkan hadis menempuh jalan ini. Mereka berusaha agar dalam periwiyatan hadis selalu sesuai dengan lafaz yang disampaikan oleh Nabi. Diantara para sahabat yang paling menuntut periwiyatan hadis sesuai dengan lafal asli dari Nabi adalah Ibnu ‘Umar, ‘Abdullah bin ‘Umar, dan Sa’id bin Arqa>m.²¹ Periwiyatan hadis secara lafal sangat sedikit disinggung pada buku-buku hadis yang ada.²²

b) Periwiyatan Secara Makna (*Hadis riwayat bi al-ma'na*)

Periwiyatan secara makna adalah periwiyatan hadis dengan melakukan perubahan dari segi lafal. Baik dari segi pendahuluan dan pengakhiran sebuah kata, atau dengan cara penggunaan sinonim.²³ Mereka yang memperbolehkan periwiyatan hadis secara makna, secara terpaksa meriwayatkan sebagian hadis dengan kata-kata mereka sendiri. Terkadang mereka menggunakan kalimat “Atau seperti yang Rasulullah katakan” dan kalimat lain yang sejenis.²⁴ Diantara sahabat yang

¹⁸Lihat M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 79.

¹⁹Lihat Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 46.

²⁰Lihat, M. ‘Ajjaj al-Khati>b, *op. cit.*, h. 164.

²¹Lihat, *Ibid.*

²²Lihat, M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 79.

²³Lihat Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 46.

²⁴Subhi Shalih, *‘Ulum al-hadis wa musthalaha>tuhu*, (Cet. I, Beirut; PT. Da>r al-‘Ilmi li al-mala>yi>n, 1998), h. 86.

membolehkan hal tersebut ialah ‘A<isyah r.a. dan Hasan al-Bashri> dari golongan tabi’i>n.

Mengenai hal ini, mereka yang memperbolehkan periwayatan *hadis bi al-ma’na*> menetapkan syarat-syarat tertentu. Mereka hanya memperbolehkan periwayatan hal itu dalam keadaan darurat. Misalnya, lafal Rasulullah itu hilang dari ingatan perawi, padahal saat itu periwayatannya sangat dibutuhkan. Maka periwayatan *hadis bi al-ma’na*> dalam keadaan darurat itu hanya diperbolehkan sebatas kadar darurat.²⁵ Perbedaan redaksi dalam periwayatan makna ini tetap menjaga makna dan secara utuh, hal itu diqiyaskan dengan kisah-kisah masa lalu yang terdapat dalam al-Qur’a>n. Kisah-kisah tersebut berulang diberbagai ayat dan surah dengan lafal yang berbeda. Demikian halnya Sunnah Rasul yang membolehkan cara periwayatan seperti itu, ketika Rasulullah saw., mengirim utusannya dengan membawa surat beliau, kemudian mereka menerjemahkan surat-surat itu kedalam bahasa selain bahasa Arab sesuai dengan kaum yang dituju.

Dengan demikian, walaupun seluruh hadis Nabi tidak mungkin dihafal oleh para sahabat, tetapi tidak berarti bahwa tidak ada sabda Nabi yang telah berhasil dihafal dan kemudian diriwayatkan secara harfiah oleh para sahabat. Ada kondisi tertentu yang memberi peluang sehingga sahabat dapat menghafal dan meriwayatkan sabda Nabi secara harfiah. Diantara kondisi tersebut, ialah:

- 1) Nabi dikenal fasih dalam berbicara dan isi pembicaraannya berbobot. Nabi senantiasa menyesuaikan sabdanya dengan bahasa (dialek), kemampuan intelektual, dan latar belakang budaya *audience*-nya.
- 2) Untuk sabda-sabda tertentu, Nabi menyampaikannya secara berulang, tiga atau dua kali.
- 3) Tidak sedikit sabda Nabi yang disampaikan dalam bentuk *jawa>mi’al-kalam*, yakni ungkapan singkat namun sarat makna.
- 4) Diantara sabda Nabi ada yang disampaikan dalam bentuk do’a, zikir dan bacaan tertentu dalam ibadah.
- 5) Orang-orang Arab sejak dahulu dikenal dengan daya ingatnya yang kuat.
- 6) Kalangan sahabat Nabi ada yang dikenal dengan sungguh-sungguh berusaha menghafal hadis Nabi secara lafal. Misalnya, Abdullah bin Umar bin al-Khatta>b.²⁶

²⁵Lihat, M. ‘Ajjaj al-Khati>b, *op. cit.*, h. 170, 171.

²⁶Lihat, M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 79,80,81.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kebolehan muhaddis meriwayatkan hanya apabila mereka memahami dan mengetahui dengan benar tentang bahasa Arab beserta segala seluk beluknya, makna-makna dan kandungan yang terdapat dalam hadis yang dimaksud serta memahami kata yang bisa merubah makna dan kata yang tidak merubahnya. Karena yang menjadi kebutuhan dasar mereka adalah makna yang terkandung dari lafal hadis tersebut.²⁷

B. *Tahammul Wa Ada' Al-Hadis*

Para ulama ahli hadis mengistilahkan "menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seseorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis" dengan istilah *al-tahammul*. Sedang "menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain" mereka istilahkan dengan *al-ada'*.

1. *Penerimaan Hadis*

a) *Metode Penerimaan Hadis*

Para ulama ahli hadis menggolongkan metode menerima suatu periwayatan hadis menjadi delapan macam:

a. *Al-Sima'>' ((أَسْمَاعٌ*

Yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya dengan cara didektekan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Sehingga yang menghadirinya mendengar apa yang disampaiakannya tersebut. Menurut jumhur ahli hadis bahwa cara ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa *al-sama'* yang dibarengi dengan *al-kitabah* mempunyai nilai lebih tinggi dan paling kuat. Karena terjamin kebenarannya dan terhindar dari kesalahan dibanding dengan cara-cara lainnya di samping para sahabat juga menerima hadis dari Nabi saw., dengan cara seperti ini.

Termasuk dalam kategori *sama'* juga seseorang yang mendengarkan hadis dari Syekh dari balik *satta>r*. Jumhur ulama membolehkannya, dengan berdasar pada para sahabat yang juga pernah melakukan hal demikian ketika meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah melalui *ummaha>t al-mu'minin*.

Menurut Al-Qa>dhi 'Iyad, yang dikutip oleh Al-Suyu>thi>, di dalam cara (*sama'*) ini, para ulama tidak memperselisihkan kebolehan *rawi* dalam meriwayatkannya, menggunakan kata-kata :

حَدَّثَنَا (seseorang telah menceriterakan kepada kami)
أَخْبَرَنَا (seseorang telah mengabarkan kepada kami)

²⁷Imam Abu 'Amr Usman bin Abdurrahma>n As-Zahrazu>ri, *Muqaddimah Ibn Shala>h fi> Ulu>m al-hadi>s*, (Cet. I; Beirut: PT. Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 236.

أُنْبَأْنَا (seseorang telah memberitakan kepada kami)
 سَمِعْتُ فُلَانًا (saya telah mendengar seseorang)
 قَالَ لَنَا فُلَانٌ (seseorang telah berkata kepada kami), dan
 ذَكَرَ لَنَا فُلَانٌ (seseorang telah menuturkan kepada kami).²⁸

b. *Al-Qira'ah 'Ala Al-Syeikh atau 'Aradh Al-Qira'ah.*

Yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara seseorang membacakan hadis dihadapan gurunya, baik dia sendiri yang membacakan maupun orang lain, sedang sang guru mendengarkan atau menyimaknya, baik sang guru hafal maupun tidak tetapi dia memegang kitabnya atau mengetahui tulisannya atau dia tergolong *tsiqqah*.

'Ajjaj Al-Khatib dengan mengutip pendapat Imam Ahmad mensyaratkan orang yang membaca qari' itu mengetahui dan memahami apa yang dibaca. Sementara syarat bagi Syeikh dengan mengutip pendapat Imam Haramain hendaknya yang ahli dan teliti ketika mendengar atau menyimak dari apa yang dibacakan oleh qari', sehingga *tahrif* maupun *tashif* dapat terhindarkan. Jika tidak demikian maka proses tahammul tidak sah.²⁹

Para ulama sepakat bahwa cara seperti ini dianggap sah, namun mereka berbeda pendapat mengenai cara seperti ini dianggap sah, namun mereka berbeda pendapat mengenai derajat al-qira'ah. Diantara mereka seperti Al-Lais bin Sa'ad, Syu'ban, Ibnu Juraih, Sufyan Al-Tsauri, Abu Hanifah, menganggap bahwa al-qira'ah lebih baik jika dibanding al-sama', sebab dalam al-sama' bila bacaan guru salah, murid tidak leluasa menolak kesalahan, tetapi dalam al-qira'ah, bila bacaan murid salah, guru segera membenarkannya. Imam Malik, Bukhari, sebagian besar ulama Hijaz dan Kufah menganggap bahwa antara al-qira'ah dengan al-sama' mempunyai derajat yang sama. Ibnu Abbas mengatakan (kepada muridnya) "Bacakanlah kepadaku, sebab bacaan kalian kepadaku seperti bacaanku kepada kalian." Sementara Ibnu Al-Shalah, Imam Nawawi dan Jumhur ulama memandang bahwa al-sama' lebih tinggi derajatnya dibanding dengan cara al-qira'ah.

c. *Al-Ijazah*((الإجازة))

Yakni seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu, sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya, seperti :

أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي (Saya mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan diriku).

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan ijazah ini sebagai cara untuk meriwayatkan hadis. Ibnu Hazm mengatakan bahwa cara meriwayatkan hadis dengan menggunakan ijazah ini dianggap bid'ah dan tidak diperbolehkan dan bahkan ada sebagian ulama yang menambahkan bahwa ijazah ini benar-benar diingkari.

²⁸Al-Suyuthi, *Tadrib Al-Rawi*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), h. 8.

²⁹'Ajjaj Al-Khathib, *'Ushul Al-Hadits 'Ulumuha wa Mushthalahuha*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002) h. 234.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan cara ijazah ini menetapkan syarat hendaknya sang guru yang memberi ijazah itu benar-benar ahli ilmu.

Al-Qadhi 'Iyad membagi ijazah ini menjadi enam macam, sedang Ibnu Al-Shalah menambah satu macam lagi, sehingga menjadi tujuh macam. Ketujuh macam al-ijazah tersebut sebagai berikut :

Pertama, seseorang guru mengijazahkan kepada seseorang tertentu atau kepada beberapa orang tertentu sebuah kitab atau beberapa kitab yang dia sebutkan kepada mereka. Al-Ijazah seperti ini diperbolehkan menurut jumhur.

Kedua, bentuk ijazah kepada orang tertentu untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu, seperti "saya ijazahkan kepadamu sesuatu yang saya riwayatkan untuk kamu riwayatkan dariku". Cara seperti ini menurut jumhur juga tergolong yang diperbolehkan.

Ketiga, bentuk ijazah secara umum, seperti ungkapan "saya ijazahkan kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang ada (hadir)".

Keempat, bentuk ijazah kepada orang yang tidak tertentu untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu. Cara seperti ini dianggap fasid (rusak).

Kelima, bentuk al-ijazah kepada orang yang tidak ada, seperti mengijazahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan. Bentuk ijazah seperti ini tidak sah.

Keenam, bentuk al-ijazah mengenai sesuatu yang belum diperdengarkan atau dibacakan kepada penerima ijazah, seperti ungkapan "saya ijazahkan kepadamu untuk kamu riwayatkan dari sesuatu yang akan kudengarnya". Cara seperti ini dianggap batal.

Ketujuh, bentuk al-ijazah al-mujaz, seperti perkataan guru "saya ijazahkan kepadamu ijazahku". Bentuk ini termasuk yang diperbolehkan.

d. Al-Munawalah (الْمُنَاوَلَة)

Yakni seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa al-munawalah ialah seorang guru memberi kepada seorang murid, kitab asli yang didengar dari gurunya, atau sesuatu naskah yang sudah dicocokkan, sambil berkata "inilah hadis-hadis yang sudah saya dengar dari seseorang, maka riwayatkanlah hadis itu dariku dan saya ijazahkan kepadamu untuk diriwayatkan".

Al-Munawalah itu mempunyai dua bentuk, yakni :

Pertama, al-munawalah dibarengi dengan ijazah. Misalnya setelah sang guru menyerahkan kitabnya yang telah dia riwayatkan atau naskahnya yang telah dicocokkan atau beberapa hadis yang telah ditulis, lalu dia katakana pada muridnya "ini riwayat saya, maka riwayatkanlah diriku", kemudian menyerahkannya dan sang murid menerima sambil sang guru berkata "saya telah ijazahkan kepadamu untuk kamu riwayatkan dariku". Termasuk al-munawalah dalam bentuk ini ialah sang murid membacakan naskah yang diperoleh dari gurunya, kemudian sang guru mengakui dan

mengijazahkan kepada muridnya untuk diriwayatkan darinya. Cara seperti ini, menurut Al-Qadhi 'Iyad termasuk periwayatan yang dianggap sah oleh para ulama ahli hadis. Hadis yang berdasar atas munawalah bersama ijazah biasanya menggunakan redaksi: **أُنْبَأُنَا، أُنْبَأُنِي**: (seseorang telah memberitahukan kepadaku/kami).

Kedua, al-munawalah tanpa dibarengi dengan ijazah, seperti perkataan guru kepada muridnya "ini hadis saya" atau "ini adalah hasil pendengaranku atau dari periwayatanku" dan tidak mengatakan "riwayatkanlah dariku atau saya ijazahkan kepadamu". Menurut kebanyakan ulama al-munawalah dalam bentuk ini tidak diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan berdasarkan munawalah tanpa dibarengi ijazah ini biasanya menggunakan redaksi: **أُنْبَأُنَا، أُنْبَأُنِي**: (seseorang telah memberitahukan kepadaku/kami).

e. Al-Mukatabah (المَكَاتِبَةُ)

Yakni seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya guna diberikan kepada murid yang ada dihadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan dikirim surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya.

Al-Mukatabah ada dua macam, yakni :

Pertama, al-mukatabah yang dibarengi dengan ijazah, yaitu sewaktu sang guru menuliskan beberapa hadis untuk diberikan kepada muridnya disertai dengan kata-kata "ini adalah hasil periwayatanku, maka riwayatkanlah" atau "saya ijazahkan kepadamu untuk kamu riwayatkan kepada orang lain". Kedudukan al-mukatabah dalam bentuk ini sama halnya dengan al-munawalah yang dibarengi dengan ijazah, yakni dapat diterima.

Kedua, al-mukatabah yang tidak dibarengi dengan ijazah, yakni guru menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya dengan tanpa disertai perintah untuk meriwayatkan al-mukatabah yang tidak dibarengi dengan ijazah, yakni guru menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya dengan tanpa disertai perintah untuk meriwayatkannya atau mengijazahkan. Al-mukatabah dalam bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama. Ayub, Mansur, Al-Lais, dan tidak sedikit dari ulama Syafi'iyah dan ulama ushul menganggap sah periwayatan dengan cara ini. Sedangkan Al-Mawardi menganggap tidak sah.

f. Al-I'lam (الإِعْلَامُ)

Yakni pemberitahuan seorang guru kepada muridnya, bahwa kitab atau hadis yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang (guru), dengan tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkannya atau menyuruhnya. Sebagian ulama ahli ushul dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al-Shalah menetapkan tidak sah meriwayatkan hadis dengan cara ini. Karena dimungkinkan bahwa sang guru sudah mengetahui ada sedikit atau banyak cacatnya. Sedangkan kebanyakan ulama ahli hadis, ahli fiqh, dan ahli ushul memperbolehkannya.

Contohnya : *أَعْلَمَنِي فَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا* (seseorang telah memberitahukan kepadaku : "telah berkata kepada kami...").

g. *Al-Wasiyah* ((الْوَصِيَّةُ))

Yakni seorang guru, ketika akan meninggal atau bepergian, meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya, setelah sang guru meninggal atau bepergian. Periwiyatan hadis dengan cara ini oleh jumhur dianggap lemah, Sementara Ibnu Sirin membolehkan mengamalkan hadis yang diriwayatkan atas jalan wasiat ini. Orang yang diberi wasiat ini tidak boleh meriwayatkan hadis dari si pemberi wasiat dengan redaksi :

حَدَّثَنِي فَلَانٌ بِكَذَا (seseorang telah memberitahukan kepadaku begini), karena si penerima wasiat tidak bertemu dengannya.

h. *Al-Wijadah* ((الْوَجْدَةُ))

Yakni seorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara *al-sama'*, *al-ijazah* atau *al-munawalah*. Para ulama berselisih pendapat mengenai cara ini, kebanyakan ahli hadis dan ahli fiqih dari mazhab Malikiyah tidak memperbolehkan meriwayatkan hadis dengan cara ini. Imam Syafi'i dan segolongan pengikutnya memperbolehkan beramal dengan hadis yang periwayatannya melalui cara ini. Ibnu Al-Shalah mengatakan, bahwa sebagian ulama Muhaqqiqin mewajibkan mengamalkannya bila diyakini kebenarannya.

b) *Penerimaan Anak-anak, Orang Kafir, dan Orang Fasik*

Jumhur ulama ahli hadis berpendapat, bahwa penerimaan dan periwayatan suatu hadis oleh anak yang belum sampai umur (belum *mukallaf*) dianggap sah bila periwayatan hadis tersebut disampaikan kepada orang lain pada waktu sudah mukallaf. Hal ini didasarkan kepada keadaan para sahabat, tabi'in, dan ahli ilmu setelahnya yang menerima periwayatan hadis seperti Hasan, Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas, Nu'man bin Basyir, Salib bin Yazid dan lain-lain dengan tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah baligh atau belum. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal usia anak yang diperbolehkan bertahammul, sebab permasalahan ini tidak terlepas dari ketamyizan anak tersebut.

Al-Qadhi 'Iyad menetapkan, bahwa batas minimal usia anak diperbolehkan bertahammul paling tidak sudah berusia lima tahun karena pada usia ini anak sudah mampu menghafal apa yang didengar dan mengingat-ingat yang dihafal. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dari Sahabat Mahmud bin Al-Rubai' :

عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي مِنْ دَلْوِ أُنَا ابْنُ خُمْسِ سِنِينَ

Artinya : "Saya ingat Nabi saw., meludahkan air yang diambilnya dari timba ke mukaku, sedang pada saat itu saya berusia lima tahun."

Abu Abdullah Al-Zuba'i mengatakan, bahwa sebaiknya anak diperbolehkan anak menulis hadis pada saat usia mereka telah mencapai umur sepuluh tahun, sebab

pada usia ini akal mereka telah dianggap sempurna, dalam arti bahwa mereka telah mempunyai kemampuan untuk menghafal dan mengingat hafalannya dan mulai menginjak dewasa. Yahya bin Ma'in menetapkan usia lima belas tahun, berdasarkan Hadis Ibn Umar : "*Saya dihadapkan kepada Rasulullah saw., pada waktu perang Uhud, disaat itu saya berusia empat belas tahun, beliau tidak memperkenankan aku. Kemudian aku dihadapkan kepada Nabi saw., pada waktu perang Khandaq, di saat aku berumur lima belas tahun dan belum memperkenankan aku.*"

Sementara ulama Syam memandang usia yang ideal bagi orang untuk meriwayatkan hadis setelah berusia 30 tahun, dan ulama Kufah berpendapat minimal berusia 20 tahun.³⁰

Kebanyakan ulama ahli hadis tidak menetapkan batasan usia tertentu bagi anak yang diperbolehkan bertahammul, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ke-*tamyi*>*z-an* mereka. Namun mereka juga berbeda pendapat tentang ke-*tamyi*>*z-an* tersebut. Ada yang mengatakan bahwa anak sudah dikategorikan *tamyi*>*z* apabila anak tersebut sudah mampu membedakan antara *al-baqarah* dan *al-himar*, seperti diungkapkan oleh Al-Hafidz bin Musa bin Harun Al-Hamma>I. Menurut Imam Ahmad, bahwa ukuran *tamyiz* adalah adanya kemampuan menghafal yang didengar dan mengingat yang dihafal. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dijadikan ukuran ke-*tamyiz-an* seseorang itu bukan berdasarkan usia mereka, akan tetapi dilihat dari "apakah anak itu memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dengan benar atau tidak."

Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai ke-*tamyiz-an* seseorang tidak terlepas dari kondisi yang mempengaruhi kepadanya dan bukan berdasarkan pada usianya, sebab bias saja seseorang pada usianya tertentu, karena situasi dan kondisi yang mempengaruhi, dia sudah mumayyiz, sementara seseorang pada usia yang sama, karena situasi dan kondisi mempengaruhi berbeda, dia belum mumayyiz. Oleh karenanya, ke-*tamyiz-an* seseorang bukan diukur dari usia, tetapi didasarkan pada tingkat kemampuan menangkap dan memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dengan benar serta adanya kemampuan menghafal dan mengingat-ingat hafalannya.

Mengenai penerimaan hadis bagi orang kafir dan orang fasik, jumhur ulama ahli hadis menganggap sah, asalkan hadis tersebut diriwayatkan kepada orang lain pada saat mereka telah masuk Islam dan bertobat. Alasan yang mereka kemukakan adalah banyaknya kejadian yang mereka saksikan dan banyaknya sahabat yang mendengar sabda Nabi saw., sebelum mereka masuk Islam. Di antara sahabat yang mendengar sabda Nabi saw., pada waktu belum masuk Islam adalah sahabat Zubair. Dia pernah mendengar Nabi saw., membaca surah Al-Thu>r pada waktu sembahyang maghrib, ketika dia tiba di Madinah untuk menyelesaikan urusan perang Badar,

³⁰Lihat Al-Suyuthi, *Tadrib Al-Rawi*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), h.5.

dalam keadaan masih kafir. Akhirnya dia masuk Islam. Bila penerima hadis oleh orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah memeluk Islam dapat diterima, maka sudah barang tentu dianggap sah penerimaan hadis oleh orang fasik yang diriwayatkannya setelah dia bertobat.

2. *Periwayatan Hadis*

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa al-ada' ialah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Oleh karenanya, ia mempunyai peranan yang sangat penting dan sudah barang tentu menurut pertanggungjawaban yang cukup berat, sebab sah atau tidaknya suatu hadis juga sangat tergantung padanya. Mengingat hal-hal seperti ini, jumhur ahli hadis, ahli ushul dan ahli fiqih menetapkan beberapa syarat bagi periwayatan hadis, yakni sebagai berikut :

a. *Islam* (إسلام)

Pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka seorang perawi harus muslim, dan menurut Ijma, periwayatan kafir tidak sah. Seandainya perawinya seorang fasik saja kita disuruh ber-*tawaquf*, maka lebih-lebih perawi yang kafir. Kaitannya dengan masalah ini bias kita bandingkan dengan firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahannya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (QS. Al-Hujurat (49):(6)

b. *Baligh* (بالغ)

Yang dimaksud dengan baligh ialah perawinya cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis, walau penerimanya sebelum baligh. Hal ini didasarkan pada hadi Rasul saw., :

رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي³¹ (حتى يحتلم) (رواه ابو داود)

Artinya : "Hilang kewajiban menjalankan syari'at Islam dari tiga golongan, yaitu orang gila sampai dia sembuh, orang yang tidur sampai bangun dan anak-anak sampai ia mimpi". (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

c. *'Adalah* (عَدَالَةٌ)

Yang dimaksud dengan adil adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut, tetap taqwa,

³¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 4 (Suriah : Dar Al-Hadis, 2002) h. 559.

menjaga kepribadian dan percaya pada diri sendiri dengan kebenarannya, menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah, tetapi tergolong kurang baik dan selalu menjaga kepribadian.

d. *Dhabit* ((ضَابِطٌ

Dhabit ialah :

تَنْقِطُ الرَّأْيَ حِينَ تَحْمِلُهُ وَفَهْمِهِ لِمَا سَمِعَهُ وَحَفِظَهُ لِذَلِكَ مِنْ وَقْتِ التَّحْمِيلِ إِلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ

Teringat kembali perawi saat penerimaan dan pemahaman suatu hadis yang ia dengar dan hafal sejak waktu menerima hingga menyampaikannya.

Jalannya mengetahui *ke-dhabit*-an perawi dengan jalan *i'tibar* terhadap berita-beritanya dengan berita-berita yang *tsiqat* dan memberikan keyakinan.

Ada yang mengatakan, bahwa disamping syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, antara satu perawi dengan perawi yang lain harus bersambung, hadis yang disampaikan itu tidak *syadz*, tidak ganjil dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat ayat-ayat Al-Quran.³²

BAB III

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk periwayatan hadis dibagi kepada 2 bagian. Yaitu:

³²Lihat penjelasan tentang tata cara penerimaan dan penyampaian ini secara tuntas dalam 'Ajjaj Al-Khatib, *op.cit.*, h.233-247 dan Al-Suyuthi, *op.cit.*, Jilid 2, h.5-63

a. Cara Nabi menyampaikan hadis yaitu melalui mejelis-majelis Rasul, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kaum muslimin, dan peristiwa yang disaksikan langsung oleh sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi.

b. Adapun cara sahabat menerima hadis yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan cara sahabat menyampaikan hadis yaitu dengan *Riwa'yah bi al-lafdz* dan *Riwa'yah bi al-ma'na*.

2. *Tahammul* adalah kegiatan mengambil hadis dari seorang guru dengan cara tertentu. Sedangkan kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis disebut *Ada'*.

DAFTAR PUSTAKA

Daud Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz. 4. Suriah : Dar Al-Hadis, 2002.

Departemen Agama RI. *Ulu'm al-Hadis*. Cet. I; PT. Departemen Agama RI, 1998.
Al-Khatib, 'Ajjaj. M. *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*. Cet. I; Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1999.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007.

..... *Kaedah keshahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.

Lajnah min asatizah qism al-hadis wa 'ulumuh, *Syubhat haula as-sunnah wa radduha*. Tc. ; Kairo: PT. Fakultas Ushuluddin Univ. al-Azhar, T.t.

..... *Ushul al-Hadis, 'Ulu>muhu wa Musthalaha>tuhi*. Tc; Beirut: PT. Da>r al-Fikr, 1998.

Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-lughah al-'arabiyah al-mu'ashara*. Tc. Beirut: Dar `al-Masyriq, 1973.

Al-Mathi>ri, Hakim 'Abi>san. *Ta>rikkh tadwi>n as-sunnah wa syubha>tal-mustasyriqi>n*. Cet. I; Kuwait: PT. Majlis al-nasyr al-'ilmi>, 2002.

Shalih, Subhi. *'Ulu>m al-hadis wa musthalaha>tuhi*. Cet. I; Beirut; PT. Da>r al-'Ilmi li al-mala>yi>n, 1998.

As-Suyu>thi, Imam. *Taqri>b ar-ra>wi fi> taqri> an-nawa>wi>*. Cet.; Kairo: PT. Da>r al-Hadis, 2004.

As-Zahrazu>ri, Imam. *Muqaddimah Ibn Shala>h fi> Ulu>m al-hadi>s*. Cet. I; Beirut: PT. Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.